BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 005/KU.01.00/KL/01/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25/KU/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, dan mengangkat Sdr. ZULKIFLI, S.Pd sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana Hibah serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Pada Sekretriat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaawaab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 ;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2021 ;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/ KP.04.00/ XII/2019 Tanggal,27-12-2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepaal Sekretariat

Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi ;

MEMUTUSK A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini ;

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan/penarikan dana berdasarkan DIPA;
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
d. Melaksanakan kegiatan swakelolah;
e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan atau perjanjian/kontrak;
g. Menguji dan menandatanggani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. Membuat dan menandatangani SPP;
i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaiaan kegiatan kepada KPA;
j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
l. Melaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT

Dr. H. SAIFUL BAHRI, MM
NIP. 19640802 198603 1 022

Tembusan, Yth. :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor ;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 005/KU.01.00/KL/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1.	ZULKIPLI, S.Pdi NIP. 19820821 200904 1 003	Penata TK.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022	PNS Pemerintah Kab. Tana Tidung DPK pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. SAIFUL BAHRI, MM
NIP. 19640802 198603 1 022